

NPHD DITEKEN, BIAYA PILKADA KERINCI RP 18,2 MILIAR



<http://radarjambi.co.id>

RADARJAMBI.CO.ID, KERINCI- Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kerinci 2018 mendatang, pemerintah daerah telah mengesahkan anggaran sebanyak 18,2 Milyar. Anggaran yang disetujui TAPD ini meningkat dari anggaran Pilkada 2013 lalu sebanyak 11 Milyar. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, dilaksanakan di ruang pola kantor bupati Kerinci, Senin (17/7).

Sebelumnya, untuk pelaksanaan Pilkada, KPU Kerinci mengajukan lebih dari 20 Milyar, namun disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kerinci sebanyak 18,2 Milyar. Hal tersebut dibenarkan Ketua KPU Kerinci, Afdal Febrianto, usai penandatanganan NPHD kemarin.

Anggaran yang telah disepakati tersebut, sambung Afdal, jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada pada tahun 2013 lalu jauh meningkat dengan dana hibah yang saat ini. Tahun 2013 lalu, KPU hanya menerima dana hibah sebanyak 11 Milyar, namun tahun 2017 naik menjadi 18,2 Milyar, karena honorium penyelenggara kita naikan semua. Hal tersebut bertujuan agar mereka bisa bekerja profesional, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh tim sukses, jelasnya.

Dari 171 Daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada, saat ini baru 80 daerah yang telah menandatangani NPHD. Untuk Jambi, dari tiga daerah yang melaksanakan, Kerinci berada pada nomor dua yang telah menandatangani NPHD dengan Pemerintah Daerah. Setelah penandatanganan NPHD, KPU Kerinci akan melaksanakan registrasi ke Kementerian Keuangan RI untuk meminta nomor registrasi dana hibah pelaksanaan Pilkada Kerinci. Setelah dapat lanjut Afdal, baru pencairan dana Pilkada senilai 18 Milyar bisa dilaksanakan. "Setelah pencairan selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan launching, paling lambat bulan September," ucapnya.

Sementara itu Bupati Kerinci, Adirozal, mengatakan bahwa kesepakatan anggaran pelaksanaan Pilkada Kerinci 2018 mendatang, telah dibahas bersama sesuai proposal yang telah diusulkan. Anggaran kesepakatan antara pemkab Kerinci dengan KPU untuk penandatanganan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2018, telah disesuaikan dengan standar harga dan jasa. Bahkan, Pemkab Kerinci telah memberikan kesepakatan dengan cukup satu kali penandatanganan NPHD meskipun anggaran diberikan dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Kerinci.

Sumber berita :

1. <http://radarjambi.co.id/news-nphd-diteken-biaya-pilkada-kerinci-rp-182-miliar.html>,*Senin, 17 Juli 2017*
2. <http://metrojambi.com/read/2017/07/18/22685/pilkada-2018-ini-dana-yang-dihibahkan-ke-kpud-kerinci>,*Selasa, 18 Juli 2017*
3. *Surat Kabar Jambi Ekspres, Selasa, 18 Juli 2017*

Catatan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penggunaan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk membiayai kebutuhan utama pemerintah daerah. di dalam pasal 28 UU tersebut telah menegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Kemudian dalam ayat (4), disebutkan bahwa untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah dipenuhi untuk diprioritaskan, maka daerah dapat memberikan dana bantuan hibah maupun bantuan sosial kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

Pemberian Hibah dan Bansos sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Terkait dengan Hibah, di dalam peraturan tersebut diatur mulai dari Pihak Penerima Hibah, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Hibah.

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun pihak-pihak yang dapat menerima Hibah, sesuai dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)¹ dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota² termasuk pihak yang berhak menerima Hibah daerah.
- Pemberian Hibah kepada pihak-pihak tersebut setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
 2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan
 3. memberikan nilai manfaat bagi pemda dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 4. memenuhi persyaratan penerima hibah
- Pemberian Hibah dari pemerintah daerah kepada pihak penerima hibah, harus disertai dengan naskah sebagai manifestasi dari perikatan kedua belah pihak dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, NPHD merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. NPHD tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menatausahakan pertanggungjawaban pemberian hibah dan akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Secara umum, mekanisme pemberian Hibah yaitu dengan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut. Selanjutnya SKPD terkait

¹ KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu

² KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilu di Provinsi, Kabupaten, Kota yang merupakan bagian dari KPU

memberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD³, kemudian TAPD memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dengan memperhatikan kebutuhan prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, permohonan dana Hibah tidak selalu sama dengan yang diberikan oleh pemda.

Sehubungan dengan pemberian Hibah kepada KPU, dalam pasal 42 ayat (5) Permendagri 39/2012 (Perubahan atas Permendagri 32/2011), menyebutkan bahwa, “*dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini*”. Esensi dari bunyi pasal tersebut adalah terdapat beberapa Badan dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menerima hibah secara terus-menerus, termasuk diantaranya penyelenggaraan *Pemilukada*⁴ oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menjadi Undang-Undang.

3 TAPD merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

4 *Pemilukada* adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945